



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. SOFYAN HELMI, SH. MSi, H. SUROTO, SH, Hj. AJI AGUSTINA, SH dan MUHAMMAD AMIN Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor : 2 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Pebruari 2010 dibawah Nomor : 69/HK 02/II/2010, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING dan juga TERBANDING ;

L A W A N

1. 1. ANDI ARFA P, Alamat Muang Dalam RT 67 Kel. Lempake,- Kec.- Samarinda Utara ;

2. ABDUL KARIM, Alamat Kebon Agung RT 02 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

3. ASHADI, Alamat, Suko Rejo RT 43 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KASYANTO, Alamat, Joyo Mulyo RT 36 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ;

5. AMBO AKE, Alamat, Rejo Mulyo RT 33 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ;

6. PAERAH-----

6. PAERAH, Alamat, Kebon Agung RT 03 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ;

7. SUPARMI, Alamat Kebon Agung RT 08 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ;

8. TARMIDI, Alamat, Joyo Mulyo RT 31 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

9. SUWITO, Alamat, Joyo Mulyo RT 31 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

10. SUBADI, Alamat Joyo Mulyo RT 36 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

11. MUDHOFAR, alamat, Kebon Agung RT 06 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

12. MUNANDAR, Alamat, Kebon Agung RT 09 Kel. Lempake Kec.

Samarinda Utara ;

13. SUPARDI, Alamat, Joyo Mulyo RT 29 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

14. ANDI RAHMAN, Alamat, USA RT 02 Kec. Palakka Sulawesi Selatan ; ---

15. ALIMIN, Alamat Joyo Mulyo RT 31 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

16. JUMRANSYAH, Alamat, Joyo Mulyo RT 32 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

17. JAMHARI, Alamat, Joyo Mulyo RT 29 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara.

18. SUWITO, Alamat, Joyo Mulyo RT 31 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. KARIMAN, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ;

20. JB. SUSAERI, Alamat, J1. KS. Tubun RT 10 Kel Sidodadi Kec. Samarinda

Ulu ; -----

21. DIDIK. SUHARIYANTO, Alamat, Kel. Teluk Lerong Ilir RT 027 Kec.

Samarinda

Ulu

;

22. WENEFRIDA PAULLNA SINUM, Alamat, J1. KS. Tubun RT 10 Kel.

Sidodadi

Kec.

Samarinda

Ulu

;

23. LILIK -----

23. LILIK MUJI ASTUTI, Alamat, Suko Rejo RT 43 Kel. Lempake Kec.

Samarinda

Utara.

;

24. ROHANI, Alamat, RT 34 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

25. HABRI, Alamat Muang Dalam RT 34 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

26. M. ALI MANSYUR, Alamat, Suko Rejo RT 43 Kel. Lempake Kec.

Samarinda Utara ; --

27. MARDIANA, Alamat, Benanga RT XX Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

28. SAJI, Alamat, Joyo Mulyo RT. 38 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. KATIMAN, Alamat, Kebun Agung RT 01 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

30. JURI SENTOSO, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec.

Samarinda Utara ; -----

31. SODIK, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

32. YATMIADI, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ; ----

33. SULISAH, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara ;

34. MUSRIKEM, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

35. PARMi, Alamat, Perum PURI RT 02 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

36. SERAN, Alamat, Kebun Agung RT 03. Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

37. MUKIJAN, Alamat, Kebun Agung RT 03 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

38. SUPARDI, Alamat, Joyo Mulyo RT 37 Kel. Lempake Kec. Samarinda

Utara ; -----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H.J.JAHIDIN S, SH.MH., MULYADI, SH.,
PETRUS TIBA NEGHA, HJ.SARINAH, SH. dan LUTURMAS JEMES, SH.,
kesemuanya bekerja sebagai Advokat dan berkantor pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum H.J. JAHIDIN S, S.H.,M.H & Rekan beralamat di Jalan Kadri
Oening Nomor : 35 Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni
2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3
Pebruari 2010 dibawah Nomor : 37/HK.02.1/II/2010, semula sebagai PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sekarang sebagai PARA TERBANDING dan Juga PARA
PEMBANDING ; -----

II. Panitia -----

II. Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Proyek
Pembangunan Bendungan (Waduk) Benanga Kel. Lempake Kec.
Samarinda Utara, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor : 2
Samarinda, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini seperti tertera dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.Smda, dalam
perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige daad overheids daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya ;

3. Menyatakan surat-surat :

- Sertifikat -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100 tanggal 23 Pebruari 1979 atas nama Suheri ;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 555 tanggal 15 Januari 1979 atas nama Wage ;
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 September 1980 atas nama Jabba ;
- Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 15 Mei 1975 atas nama Saeer Rembang ;

Adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa :

-
- Abdul Karim (Ahli waris dari Suheri Almarhum) memiliki sebidang lahan/tanah perbatasan seluas : 9.905 M², yang terletak di RT. 37 Joyo Mulyo Desa Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang berubah menjadi Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jokarmo ; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yahmin ; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kasmokoyo ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kasipar ; -----

Sesuai dengan Surat Serifikat Hak Milik (SHM) No 100 tanggal 23 Februari 1979 ; -----

- Suwito (Ahli Waris dari Wage Almarhum), memiliki sebidang lahan/tanah perbatasan seluas : 10.012,62 M² yang terletak di RT 37, Joyo Mulyo Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir, sekarang berubah menjadi Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Solikin ; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Kecil ; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Suroso ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Warso Warimin ; -----

Sesuai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No 555 Tanggal 15 Januari

1979 ; -----

- Rohani (Ahli Waris dari Jabba Almarhum), memiliki hak garap sebidang lahan/ tanah perbatasan yang terletak di RT I RW I, Joyo Mulyo Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir,

sekarang berubah menjadi Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang : 300 M, lebar : 200 M atau seluas : 60.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan : Habri ; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Asdar ; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai ; -----

Sesuai dengan Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) Tanggal 10 September 1980 ;

- Mardiana (Ahli Waris dari Saeer Rembang Almarhum), memiliki hak garap sebidang

lahan/tanah perbatasan yang terletak di RT XX, Benanga Dalam Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, sekarang berubah menjadi Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang : 400 M, lebar : 100 M atau seluas : 40.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Radiah ; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara ; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sahrin ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kasran ; -----

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perbatasan (SKTP) Tanggal 15 Mei 1975. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah kepada para penggugat sebesar Rp.1.199.176.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Addul -----

a. Abdul karim selaku ahli waris dari Suheri sebesar 9.905 m² x Rp.10.000,- = Rp.99.050.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

b. Suwito selaku ahli waris dari Wage sebesar 10.012,62 m² x Rp.10.000,- = Rp.100.126.200,- (seratus juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

c. Rohani selaku ahli waris dari Jabba sebesar 60.000 m² x Rp.10.000,- = Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

d. Mardiana selaku ahli waris dari Saeer Rembang sebesar 40.000 m² x Rp.10.000,- = Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Hj. Titik

Winartri, SH, Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2010, Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ; -----

Membaca -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat II ; -----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Hj TITIK WINARTI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 September 2010, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Tergugat I/Pembanding dan juga Terbanding tanggal 28 Pebruari 2011, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding juga Pembanding tanggal 7 Maret 2011 Maret 2011 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 09 Maret 2011 ; -----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan juga Pembanding tanggal 28 Maret 2011, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding yang juga Pembanding dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 19 April 2011 ;

Membaca -----

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda kepada Kuasa Tergugat I / Pembanding dan juga Terbanding tanggal 14 Pebruari 2011, kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan juga Pembanding tanggal 10 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 14 Pebruari 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I / Pembanding dan Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/Pdt/G/2010/

PN.Smda dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding yang juga Terbanding tanggal 28 Pebruari 2011 dan memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat ./ Para Terbanding yang juga Para Pembanding tanggal 28 Maret 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan peradilan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Tergugat I/Pembanding yang juga Terbanding dan memori banding Para Penggugat/Para Terbanding yang juga Pembanding Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang belum dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/ Pemanding yang juga sebagai Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam (RBg) ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding yang juga Terbanding dan Para Penggugat / Para Terbanding yang juga Pemanding ;

DALAM -----

DALAM EKSEPSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Tergugat I/Pembanding yang juga Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis **tanggal 09 Pebruari .2012** oleh Kami KITA JENDA GINTING, SH. selaku Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan EDHI SUDARMUHONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 114/PDT/2011/PT.KT.SMDA, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu

HOTMA -----

HOTMA SITUNGKIR,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Para Pihak-pihak ; -----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



YANSEN PASARIBU, SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)